



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PUSAT VETERINER FARMA

JALAN JENDERAL A. YANI 68 - 70, SURABAYA 60231
TELP. (031) 8291124 - 8291125, FAX. (031) 8291183
Website : pusvetma.ditjenpkh.pertanian.go.id Email : pusvetma@pertanian.go.id



PUSAT VETERINER FARMA

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT VETERINER FARMA

NOMOR : 18007/Kpts/OT.080/F4.H/10/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN WEB PUSVETMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT VETERINER FARMA

Menimbang : a. bahwa dalam perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta pemanfaatannya yang luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi ;
b. bahwa Pusat Veteriner Farma memerlukan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung tupoksinya;
c. bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Web Pusat Veteriner Farma.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 43 Tahun 2020 tanggal 23 desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Pusat Veteriner Farma;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT VETERINER FARMA PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN WEB PUSVETMA.



Hewan Sehat, Rakyat Selamat, Negara Kuat

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan *WEB* Pusvetma dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Pemimpin Redaksi : Kepala Pusat Veteriner Farma
 2. Redaktur Informasi Publik : Kepala Bagian Umum
 3. Redaktur Pencitraan dan Pelayanan Publik : Koordinator Pemasaran dan Distribusi
 4. Pembantu Redaktur /Editor Informasi Publik : Subkoordinator Kepegawaian dan Tata Usaha
 5. Pembantu Redaktur /Editor Pencitraan : Sub.Koordinator Pemasaran dan Kerjasama
 6. Pembantu Redaktur /Editor Pelayanan Publik : Sub.Koordinator Distribusi dan Penjualan Produk
 7. Developer *Web* : Pihak Ketiga
 8. Administrator *Web* : Petugas *Web*
 9. Pelaksana Redaktur Informasi Publik : Petugas Informasi dan Data
Petugas Perpustakaan *Online*
Petugas PPID
Petugas Arsip (Arsiparis)
 10. Pelaksana Redaktur Pencitraan : Petugas *Update Performance* Produk
Petugas *Update* Kerjasama
 11. Pelaksana Redaktur Pelayanan Publik : Petugas *Update* Stok
Petugas *Update* Harga Pokok
Petugas Surat Dukungan

- KEDUA : Tugas sebagai berikut :
1. **Pemimpin Redaksi:**
 - a) Dipimpin oleh Kepala Pusat Veteriner Farma;
 - b) Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan *Web* Pusat Veteriner Farma.
 2. **Redaktur Informasi Publik:**
 - a) Dipimpin oleh Kepala Bagian Umum;
 - b) Bertanggung jawab terhadap data, informasi publik dan informasi kehumasan yang disajikan di *web* Pusat Veteriner Farma;
 - c) Mengkoreksi dan menyetujui data dan informasi publik yang layak ditampilkan di *web* Pusat Veteriner Farma;
 - d) Mengkoreksi data dan informasi kehumasan yang layak ditampilkan di *web* Pusat Veteriner Farma;
 - e) Mengkoordinasi pengelolaan data, informasi publik dan informasi kehumasan lingkup Pusat Veteriner Farma;
 - f) Melakukan koordinasi pengelolaan data, tata kelola, informasi publik dan kehumasan lingkup Pusat Veteriner Farma.
 3. **Redaktur Pencitraan dan Pelayanan Publik:**
 - a) Dipimpin oleh Koordinator Pemasaran dan Distribusi;
 - b) Bertanggung jawab terhadap data dan informasi Pencitraan dan Pelayanan Publik yang disajikan di *web* Pusat Veteriner Farma;

- c) Mengkoreksi dan menyetujui data dan informasi Pencitraan dan Pelayanan Publik yang layak ditampilkan di *web* Pusat Veteriner Farma;
- d) Melakukan koordinasi pengelolaan data dan informasi Pencitraan dan Pelayanan Publik lingkup Pusat Veteriner Farma.

4. Pembantu Redaktur/ Editor Informasi Publik :

- a) Dipimpin oleh Subkoordinator Kepegawaian dan Tata Usaha;
- b) Membantu Redaktur Informasi Publik terhadap data informasi publik dan data informasi kehumasan yang disajikan di *web* Pusat Veteriner Farma;
- c) Membantu melakukan koordinasi pengelolaan perpustakaan *online*, Informasi dan Dokumentasi dan permintaan data lingkup Pusat Veteriner Farma;
- d) Membantu melakukan koordinasi tata kelola informasi publik lingkup Pusat Veteriner Farma;
- e) Melakukan perbaikan dan penyuntingan data dan informasi publik supaya layak tampil di *web* Pusat Veteriner Farma.

5. Pembantu Redaktur / Editor Pencitraan .

- a) Dipimpin oleh Subkoordinator Pemasaran dan Kerjasama;
- b) Membantu Redaktur Pencitraan terhadap data dan informasi Pencitraan dan kerjasama yang disajikan di *web* Pusat Veteriner Farma;
- c) Membantu melakukan koordinasi *update performance* produk dan *update* kerjasama di lingkup Pusat Veteriner Farma;
- d) Membantu melakukan koordinasi tata kelola pencitraan dan kerjasama lingkup Pusat Veteriner Farma;
- e) Melakukan perbaikan dan penyuntingan data pencitraan dan kerjasama supaya tampil di *web* Pusat Veteriner Farma.

6. Pembantu Redaktur/ Editor Pelayanan Publik

- a) Dipimpin oleh Subkoordinator Distribusi dan Penjualan;
- b) Membantu Redaktur Pencitraan terhadap data dan informasi Pelayanan Publik yang disajikan di *web* Pusat Veteriner Farma;
- c) Membantu melakukan koordinasi menjawab surat dukungan, menjawab surat keluhan, *shop online*, *update stock* dan *update* harga produk di lingkup Pusat Veteriner Farma;
- d) Membantu melakukan koordinasi tata kelola pelayanan publik lingkup Pusat Veteriner Farma;
- e) Melakukan perbaikan dan penyuntingan data pelayanan publik supaya layak tampil di *web* Pusat Veteriner Farma.

7. Developer Web

- a) Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga secara kontraktual atau Tim Media Informasi Pusat Veteriner Farma;
- b) Berkoordinasi dengan Pemimpin Redaksi.

8. Administrator

- a) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan *web* Pusat Veteriner Farma.Kementerian Pertanian;
- b) Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan *web* Pusat Veteriner Farma;
- c) Menyusun dan menyempurnakan prosedur teknis pengelolaan *web* Pusat Veteriner Farma;
- d) Menyediakan bantuan / *helpdesk* bagi pengelolaan *web* lingkup Pusat Veteriner Farma.

KETIGA : Mencabut Surat Keputusan Kepala Pusat Veteriner Farma Nomor 14032/Kpts/OT.080/F4.H/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Web Pusat Veteriner Farma Tahun 2022.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 18 Oktober 2022

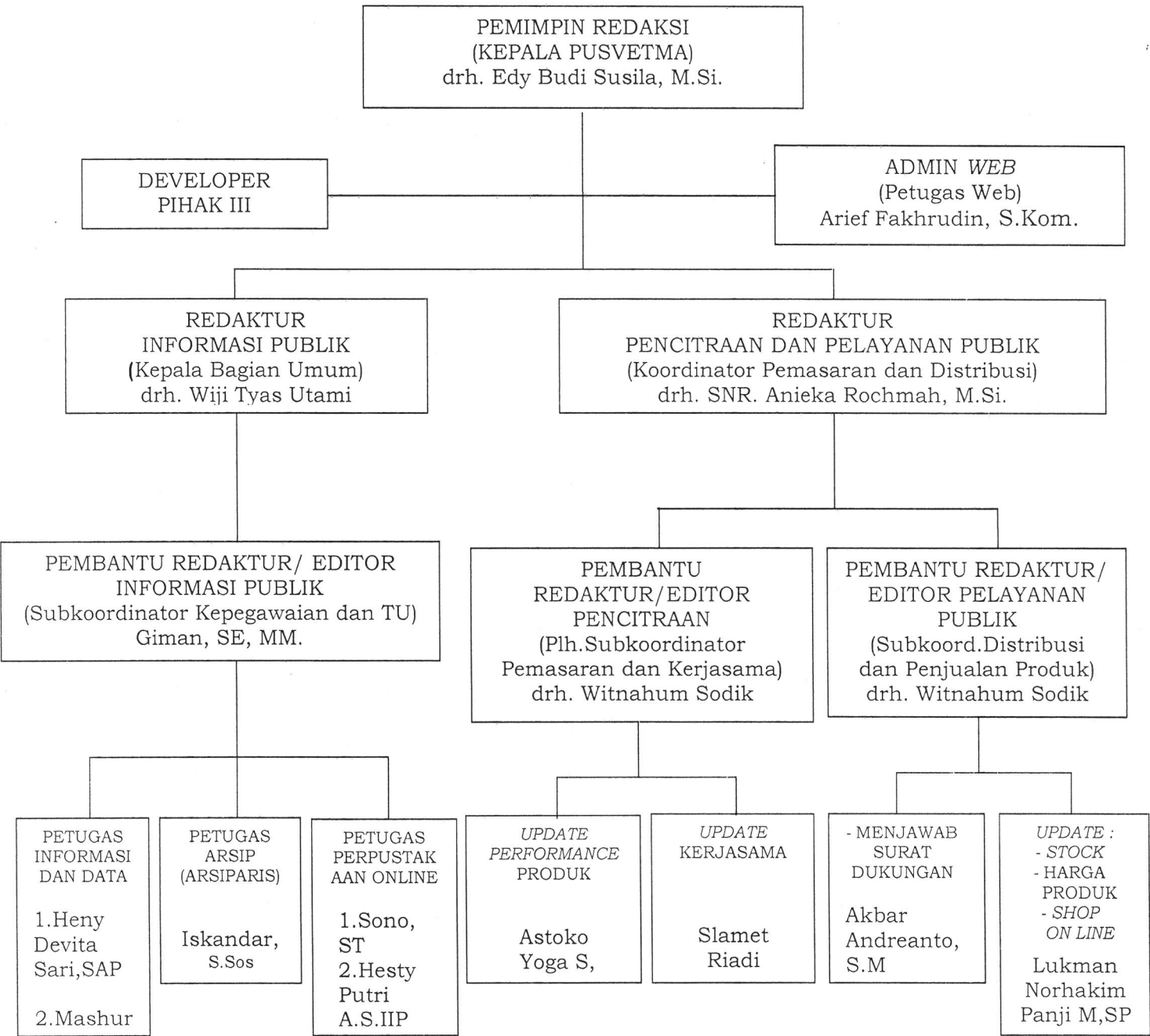


drh. EDY BUDI SUSILA, M.Si.

NIP. 197404132003121003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT VETERINER FARMA
NOMOR 18007/Kpts/OT.080/F4.H/10/2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DAN WEB PUSAT VETERINER FARMA

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN WEB
PUSAT VETERINER FARMA



Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 18 Oktober 2022



Kepala,
drh. EDDY BUDI SUSILA, M.Si.
NIP 197404132003121003